



PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA
2. Tempat lahir : Paralahi
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 18 Desember 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan 15 Februari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 08 Februari 2015 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 20 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Unh., tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Unh. tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rumah Kost IRMAWATI di Kelurahan Ambekairi (Lorong bengkel Tenang), Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO sehingga mengakibatkan luka atau sakit, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban datang kerumah kos temannya yakni saksi IRMAWATI untuk mengerjakan tugas kuliah lalu datang terdakwa mengikuti korban dari belakang lalu masuk kedalam kamar kost kemudian memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “ kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 188/BLUD RS/VISUM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.UCY NADJMIYAH, Dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah sakit Kabupaten Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar ukuran 5x2 Cm.
- Memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 1x1 Cm.
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 3x1,5 Cm.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar, memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam, memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan pacar terdakwa dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu sehingga menganiaya saksi;
- Benar saksi telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Benar pada awalnya saksi yang sedang berada di tempat fotokopi menelepon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sebentar saya antarkan;
- Benar terdakwa hendak membawakan uang tersebut lalu menelepon saksi namun saksi tidak mengangkat telepon dari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama temannya ICING mengendarai motor menuju rumah kost saksi IRMAWATI, selanjutnya saksi keluar makan bersama temannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah kost saksi IRMAWATI dan mencari saksi namun tidak menemukannya, setelah saksi tiba terdakwa bertanya kepada saksi habis darimana lalu terdakwa memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “



kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.

- Bahwa saksi selama 3 (tiga) hari mengalami sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

2. Saksi **IRMAWATI Als IRMA Binti DEMAIL** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah mantan pacar terdakwa dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Benar saksi korban telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Benar awalnya saksi korban yang sedang berada di tempat fotokopi menelepon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sebentar saya antarkan;
- Bahwa terdakwa hendak membawakan uang tersebut lalu menelepon saksi namun saksi tidak mengangkat telepon dari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama temannya ICING mengendarai motor menuju rumah kost saksi IRMAWATI, selanjutnya saksi keluar makan bersama temannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah kost saksi IRMAWATI dan mencari saksi namun tidak menemukannya, setelah saksi tiba terdakwa bertanya kepada saksi habis darimana lalu terdakwa memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “ kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah



kiri korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul kepala saksi SULPI, saksi sedang mandi sehingga tidak melihat saksi hanya mengetahui terdakwa meremas payudara saksi SULPI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIDHO KADRIANSYAH Bin LA SAHARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa saksi pada saat itu tengah berada di kamar Kost IRMAWATI sedang tidur dan mendengar suara pukulan;
- Bahwa terdakwa memukul pada bagian kepala saksi korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing,
- Bahwa terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan;
- Bahwa saksi menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi menahan dan menyuruh terdakwa keluar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah mantan pacar terdakwa dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa cemburu sehingga menganiaya saksi;
- Benar saksi korban telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Benar awalnya saksi korban yang sedang berada di tempat fotokopi menelepon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sebentar saya antarkan;
- Benar terdakwa hendak membawakan uang tersebut lalu menelepon saksi korban namun saksi korban tidak mengangkat telepon dari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama temannya ICING mengendarai motor menuju rumah kost saksi IRMAWATI, selanjutnya saksi keluar makan bersama temannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah kost saksi IRMAWATI dan mencari saksi korban namun tidak menemukannya, setelah saksi tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban habis darimana lalu terdakwa memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “ kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 188/BLUD RS/VISUM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.UCI NADJMIYAH, dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar ukuran 5X2 Cm;
- Memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 1x1 Cm;
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 3x1,5 Cm;

Kesimpulan:

- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar, memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam, memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam akibat benturan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa saksi korban telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi korban yang sedang berada di tempat fotokopi menelepon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sebentar saya antarkan;
- Bahwa terdakwa hendak membawakan uang tersebut lalu menelepon saksi korban namun saksi korban tidak mengangkat telepon dari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama temannya ICING mengendarai motor menuju rumah kost saksi IRMAWATI, selanjutnya saksi keluar makan bersama temannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah kost saksi IRMAWATI dan mencari saksi korban namun tidak menemukannya, setelah saksi tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana lalu terdakwa memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “ kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 188/BLUD RS/VISUM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.UCY NADJMIYAH, Dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah sakit Kabupaten Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar ukuran 5x2 Cm.
- Memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 1x1 Cm.
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 3x1,5 Cm.
- Kesimpulan :
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar, memar kemerahan pada payudara kiri sebelah
- dalam, memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19//Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, ‘penganiayaan’ dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian “penganiayaan’ seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta



menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Benar saksi korban telah dianiaya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah kost saksi IRMAWATI yang terletak di Kel. Ambekairi (Lorong bengkel tenang) Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Benar awalnya saksi korban yang sedang berada di tempat fotokopi menelepon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sebentar saya antarkan;
- Benar terdakwa hendak membawakan uang tersebut lalu menelepon saksi korban namun saksi korban tidak mengangkat telepon dari terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kerumah kost saksi IRMAWATI dan mencari saksi korban namun tidak menemukannya, setelah saksi tiba terdakwa bertanya kepada saksi korban habis darimana lalu terdakwa memukul pada bagian kepala korban yang sedang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga korban merasa sakit dan pusing, selanjutnya terdakwa berkata “ kamu habis pergi melonte” lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri korban dengan keras sehingga korban berteriak kesakitan, selanjutnya terdakwa melepas karena datang saksi RIDHO menahan dan menyuruh pergi namun terdakwa datang lagi dan menginjak korban tepat dibagian kemaluannya dengan menggunakan kaki dan menekannya sehingga korban berteriak kesakitan selanjutnya saksi RIDHO menahan dan menyuruh terdakwa keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan



pemukulan kepala korban lalu meremas payudara dan menginjak dibagian kemaluan saksi SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat tindakan terdakwa tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi SULPIANI Als SELPI Binti HENDRO menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No. 188/BLUD RS/VISUM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.UCI NADJMIYAH, dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar ukuran 5X2 Cm;
- Memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 1x1 Cm;
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam ukuran 3x1,5 Cm;
- Kesimpulan:
- Memar kebiruan pada payudara kiri sebelah luar, memar kemerahan pada payudara kiri sebelah dalam, memar kebiruan pada payudara kiri sebelah dalam akibat benturan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek psikologis, aspek edukatif dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang,, bahwa terdakwa masih berusia muda dan seorang mahasiswa sehingga masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa **ASBUL HAIRAT Bin LA BAERA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 oleh kami: **HAYADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **SRI HENDRAWATI PAKAYA, S.H.**, dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS SOETRISNO, SH**

HAYADI, SH.,M.H.,

-

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ADI ANTO,S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19//Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)